



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5677	KESRA.	Sumbangan.	Masyarakat.
	Pengumpulan.	Penggunaan.	Tata Cara.
	(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53)		

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN

SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN

I. UMUM

Penanganan Fakir Misin merupakan salah satu amanat dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Salah satu sumber pendanaan dalam penanganan Fakir Miskin berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 berasal dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat yang berupa sumbangan masyarakat bagi kepentingan penanganan fakir miskin yang pengumpulan dan penggunaannya dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pedoman pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat yang menjadi sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat guna penanganan Fakir Miskin agar kesejahteraannya terwujud. Peraturan Pemerintah ini juga untuk memenuhi amanat Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai pengumpulan sumbangan masyarakat, penggunaan sumbangan masyarakat, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “selektif” adalah penerimaan sumbangan dari masyarakat dilakukan dengan cara mengetahui sumber dari sumbangan tersebut dan maksud serta tujuan dari pemberian sumbangan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.